

DEWAN PERWAKILAN DAERAH - DAFTAR CALON TETAP - PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 203 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 216/PL.01.4-SD/92/2.1/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Penyampaian Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Papua Barat yang Meninggal Dunia Pasca Penetapan DCT, yang menyatakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat nomor urut 4 (empat) atas nama Ishak Mandacan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2024 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 101/PL.01.4- BA/05/2024 tentang Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pembatalan calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Ishak Mandacan dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum membatalkan nama calon tetap dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, jika calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah meninggal dunia.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1563 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat nomor urut 4 (empat) atas nama Ishak Mandacan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Februari 2024.

- Lamp.: 2 hlm.